



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN  
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM  
WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa serta untuk melaksanakan hasil Evaluasi dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor: S-1090/WPB.01/KP.089/2017 Tanggal 5 Oktober 2017 perihal Evaluasi Peraturan Kepala Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 585);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun anggaran 2017;
18. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
19. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017;

20. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahan dari RKUD ke RKG.
- (2) Pemindah bukuan dari RKUD ke RKG dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran DD tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
  - a. Qanun Gampong mengenai APBG kepada Walikota;
  - b. laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya.
  - c. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota c/q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran DD;
  - d. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan keuangan DD tahap I dari Keuchik;

- e. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan belanja bantuan keuangan DD tahap I dari Keuchik;
  - f. surat pernyataan kelengkapan dokumen belanja bantuan keuangan DD tahap I;
  - g. pakta integritas penerimaan belanja bantuan keuangan DD;
  - h. bukti penerimaan;
  - i. kwitansi penerimaan DD tahap I.
- (5) Penyaluran DD Tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
- a. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota c/q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran DD;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan belanja bantuan keuangan DD tahap II dari Keuchik;
  - c. surat pernyataan kelengkapan dokumen belanja bantuan keuangan DD tahap II;
  - d. pakta integritas penerima belanja bantuan keuangan DD tahap II;
  - e. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DD tahap I dari Keuchik.
  - f. laporan penggunaan DD tahap I;
  - g. bukti penerimaan;
  - h. kwitansi penerimaan DD tahap II;
2. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD setiap tahap penyaluran kepada Walikota.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan DD dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan DD dan capaian *output* tahap I.
- (2a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (2b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

- (2c) Dalam hal terdapat pemutakhir capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Keuchik dapat menyampaikannya pemutakhir capaian *output* kepada Walikota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhir data pada aplikasi.
- (3) Format laporan realisasi penyerapan DD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 32 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Walikota menunda penyaluran DD, dalam hal:
- Keuchik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)
  - terdapat SiLPA DD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan/atau;
  - terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA DD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SiLPA DD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran DD pada tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SiLPA DD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran DD tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (6) Penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Keuchik menyampaikan Qanun Gampong tentang APBG dan laporan realisasi penggunaan DD semester II kepada Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dan Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 13 November 2017 M  
12 Shafar 1439 H

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

  
SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 13 November 2017 M  
12 Shafar 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,

  
BUKHARI

Form II

Peraturan Walikota No. 100/2010 tentang  
Tata Kelola Keuangan

yang berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan  
jika di kemudian hari terdapat peraturan lain yang lebih  
baik, maka peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pekanbaru pada  
tanggal 10 Februari 2010  
Wakil Walikota

**WALIKOTA PEKANBARU**  
\*  
**SAIDI YAHYAN**

Ditandatangani oleh Sekretaris  
pada tanggal 10 Februari 2010  
Sekretaris

**WALIKOTA PEKANBARU**  
**KOTA HOPEFULLY**  
BUKHA